KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1392-1406
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3308

Analisis Kritis Struktur Ketatanegaraan Indonesia dalam Hukum Positif Perspektif Teori Trias Politica

Andra Alifiawan[1], Ateu Yuanita[2], Haya Nur Fadhilah[3], Fardahsya Amatul Wakeel[4], Muhammad Rahman Jaelani[5], Dedi Mulyadi[6]

[1] Fakukultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: andraalifiawan36@gmail.com
[2] Fakukultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: ateuyuanita2@gmail.com
[3] Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: hayanurfadhilah@gmail.com
[4] Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: fardahsyawakeel@gmail.com
[5] Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: santanradenkiangsantan@gmail.com
[6] Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Email: dedimulyadi53@gmail.com
*Penulis Korespondensi: andraalifiawan36@gmail.com

Abstract. *Indonesia is based on positive law after the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and assesses its suitability with the Trias Politica theory, especially in the division of authority and application of the principle of checks and balances. The research uses normative legal methods with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials are in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related laws and regulations, while secondary legal materials are in the form of books, scientific journals and the results of previous research. Legal materials were collected through literature study, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The research results show that the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1999–2002 changed Indonesia's constitutional structure from a system that placed the MPR as the highest institution to a system that placed state institutions as equals according to their constitutional authority. The DPR carries out legislative, budgetary and supervisory functions; The President exercises governmental powers; The Supreme Court and the Constitutional Court exercise judicial power; while the MPR, DPD and BPK have special authority. This division of authority is generally in line with the objectives of Trias Politica because it prevents the concentration of power in one institution. However, Indonesia does not implement Trias Politica purely, but adapts it through a presidential system with the principle of checks and balances. The challenges to its implementation lie in the potential for overlapping authority, weak supervision by the DPR due to political influence, and the need for independence of the judiciary. Therefore, the effectiveness of limiting power does not only depend on constitutional arrangements, but also on the consistency of state institutions in carrying out their authority independently, accountably and in accordance with the constitution.*

Keywords: *constitutional structure, trias politica, Indonesia, positive law*

Abstrak. Indonesia berdasarkan hukum positif pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 serta menilai kesesuaiannya dengan teori Trias Politica, khususnya dalam pembagian kewenangan dan penerapan prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002 mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi sistem yang menempatkan lembaga-lembaga negara secara sederajat sesuai kewenangan konstitusionalnya. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan; MA dan MK menjalankan kekuasaan kehakiman; sedangkan MPR, DPD, dan BPK memiliki kewenangan khusus. Pembagian kewenangan tersebut secara umum sejalan dengan tujuan Trias Politica karena mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan prinsip checks and balances. Tantangan penerapannya

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 04 November 2026

terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan DPR akibat pengaruh politik, serta perlunya independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan tidak hanya bergantung pada pengaturan konstitusi, tetapi juga pada konsistensi lembaga negara dalam menjalankan kewenangan secara independen, akuntabel, dan sesuai konstitusi.

Kata kunci: struktur ketatanegaraan, trias politica, Indonesia, hukum positif

1. LATAR BELAKANG

Hukum tata negara merupakan fondasi utama dalam sistem hukum suatu negara (Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., 2020). Hal ini dikarenakan hukum tata negara mengatur struktur organisasi kenegaraan, distribusi kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka konstituasional. Secara konseptual, berbagai ahli menegaskan bahwa hukum tata negara merupakan seperangkat norma dan kaidah hukum yang mengatur pembentukan, fungsi, dan kewenangan lembaga – lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara (Yusuf & Bahrudin, 2023). Reformasi telah mendorong pembentukan lembaga–lembaga negara ini dengan tujuan memperkuat prinsip demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan evektifitas pengawasan terhadap kekuasaan negara (Sekertariat Jendral DPR RI, n.d.).

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002 merupakan titik balik struktur ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Penguatan pengawasan juga tampak pada kedudukan BPK yang menjadi bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara

Secara historis, amandemen dilaksanakan pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya bukan sekadar penambahan pasal, melainkan restrukturisasi fundamental terhadap kedudukan MPR, DPR, Presiden, kekuasaan kehakiman, DPD, MK, KY, dan BPK (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Selain itu, penurunan kedudukan MPR dari "lembaga tertinggi negara" menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga lain. Sebaliknya, DPR diperkuat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Presiden dibatasi masa jabatannya dan dipilih secara langsung oleh rakyat (Eddyono, n.d.).

Amandemen juga membentuk sejumlah lembaga baru, khususnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta menghapus Dewan Pertimbangan Agung. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemisahan kekuasaan dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih jelas antarlembaga (Badan Pengkajian MPR RI, 2017). Penguatan pengawasan kekuasaan tampak pada tiga mekanisme utama. Pertama, DPR menjalankan pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; kedua, Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi melalui pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara; ketiga, BPK diberi kedudukan bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 225/PUU-XXIII/2025*, n.d.).

Mekanisme tersebut sejalan dengan teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Bagi Montesquieu, pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah tirani dan kesewenang-wenangan, karena setiap cabang kekuasaan memiliki batas kewenangan serta dapat saling mengawasi. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, prinsip tersebut diwujudkan melalui hubungan antara DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan konstitusional. Dengan demikian, penguatan pengawasan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945 merupakan penerapan praktis dari gagasan pemisahan dan pembatasan kekuasaan dalam teori *trias politica* (Jambek, n.d.).

Dalam hukum positif Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama (Dhikshita et al., 2022). Selanjutnya, Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Harianja et al., 2024). Adapun kekuasaan yudikatif dijalankan secara merdeka oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di

bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang tidak bersifat kaku, tetapi tetap disertai mekanisme kerja sama dan saling pengawasan antarlembaga negara.

Namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak selalu menjamin pengawasan antarlembaga berjalan efektif. (Nainggolan & Siallagan, 2022) membahas pentingnya mekanisme *checks and balances* untuk mencegah pemusatan kekuasaan, sedangkan (Ursipuny, 2024) menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga dalam penerapan Trias Politica di Indonesia juga menghadapi tantangan intervensi politik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan pembagian kekuasaan dalam hukum positif Indonesia mendukung prinsip *checks and balances* dan pembatasan kekuasaan.

Melihat pembagian kekuasaan dan keberadaan berbagai lembaga negara di Indonesia, masih perlu dikaji apakah pelaksanaannya sudah sejalan dengan prinsip Trias Politica. Sebab, pembagian kewenangan antar lembaga saja belum tentu menjamin kekuasaan berjalan secara seimbang. Diperlukan juga pengawasan antarlembaga agar tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nainggolan & Siallagan, 2022) berjudul Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia menurut UUD 1945 yang membahas mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Selain itu, (Ursipuny, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul Soft Trias Politica: Menguji Relevansi Dampak Antar Lembaga Kekuasaan di Indonesia membahas hubungan antarlembaga dalam menjalankan kekuasaan negara.

Selain itu, (Rohman & Naidarti, 2024), yang menyoroti pentingnya independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem Trias Politica di Indonesia. Beberapa penelitian tersebut menjadi landasan untuk melihat bagaimana pembagian kekuasaan dan pengawasan antarlembaga diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif dan melihat sejauh mana penerapannya sesuai dengan teori Trias Politica, terutama dalam hal pembagian kewenangan dan mekanisme checks and balances.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum, asas hukum, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif dengan menggunakan teori *Trias Politica* sebagai landasan analisis. Fokus penelitian ini adalah pembagian kewenangan antar lembaga negara dan penerapan prinsip *checks and balances* setelah reformasi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan terkait kewenangan dan fungsi lembaga negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori Trias Politica dari Montesquieu, khususnya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta prinsip *checks and balances*.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mempelajari sumber-sumber hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan pengaturan dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip *Trias Politica*. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan pembagian kewenangan antarlembaga negara serta menilai pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan hukum positif

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan sebanyak empat tahap pada 1999–2002 membawa

perubahan terhadap susunan dan pelaksanaan kekuasaan lembaga negara di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan lembaga negara, tetapi juga mencakup pembagian kewenangan dan pola hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan aturan konstitusi. (Badaruddin et al., 2022) yang berjudul Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan bahwa perubahan konstitusi telah memengaruhi struktur kelembagaan negara dan pembagian kewenangan di dalamnya. Perubahan ini memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme *checks and balances*, sehingga tidak ada satu lembaga yang dapat menjalankan seluruh kekuasaan negara secara mutlak.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang kewenangan dan kedudukannya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945. Keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional. Sementara itu, Pasal 8 UUD 1945 mengatur kewenangan MPR dalam situasi tertentu terkait pergantian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amendemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjalankan kewenangan yang secara khusus diberikan oleh konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan MPR dibatasi oleh UUD dan tidak mencakup pengambilalihan kewenangan lembaga negara lainnya. (Pangaburibuan et al., 2023) menjelaskan bahwa perubahan pembagian kekuasaan setelah amendemen UUD 1945 memperkuat pentingnya keseimbangan kewenangan antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Penerapan Trias Politica dan Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan melalui empat tahap amendemen pada 1999–2002 membawa perubahan mendasar terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia. Amendemen tersebut tidak hanya mengubah kedudukan lembaga negara, tetapi juga membentuk pola pembagian kewenangan dan hubungan antarlembaga yang lebih seimbang (Badaruddin et al., 2022). Sebelumnya, kedudukan MPR sangat dominan sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan setelah amendemen MPR hanya menjalankan kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi, seperti mengubah UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai prosedur konstitusional (Warsito et al., n.d.).

Dalam perspektif Trias Politica, pembagian kekuasaan bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK. Penerapan Trias Politica dalam UUD 1945 pascaamandemen bersifat tidak mutlak karena Indonesia juga mengenal keberadaan MPR dan BPK sebagai lembaga negara dengan fungsi khusus (Isnaeni, 2021). Meskipun demikian, pembagian kewenangan tersebut tetap diarahkan untuk membatasi kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Pangaburibuan et al., 2023).

Hubungan antarlembaga negara setelah amendemen dibangun melalui prinsip *checks and balances*. DPR dan Presiden saling terlibat dalam pembentukan undang-undang, sehingga tidak ada satu lembaga yang dapat membentuk undang-undang secara sepihak. Mekanisme ini menjadi bentuk pengawasan dan pengimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif (Pulungan & A.L.W, 2022). Selain itu, MK berperan menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan BPK berfungsi memeriksa pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri.

Dengan demikian, pembagian kewenangan lembaga negara pascaamandemen UUD 1945 sejalan dengan tujuan Trias Politica, yaitu membatasi kekuasaan dan menciptakan keseimbangan antarlembaga. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan prinsip *checks and balances*. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap lembaga

negara memiliki kedudukan dan kewenangan tersendiri, tetapi tetap saling berhubungan dan saling mengawasi dalam rangka menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi.

C. Penerapan checks and balances

1. Pengawasan DPR terhadap Pemerintah

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijalankan melalui hubungan DPR dan Presiden, tetapi juga melalui peran Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga perwakilan lainnya. Kehadiran mekanisme ini menjadi penting karena Indonesia menganut negara hukum, sehingga setiap pelaksanaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Pengawasan tersebut dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hak angket menjadi instrumen penting karena DPR dapat menyelidiki kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah atau menimbulkan dampak luas bagi Masyarakat (Said & Ahmad, 2024). Dalam praktiknya, penggunaan hak angket sering menghadapi tantangan karena kadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan pengawasan yang objektif. Oleh sebab itu, efektivitas hak angket sangat bergantung pada kemampuan DPR menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berorientasi pada kepentingan publik (Alqusri et al., 2025) Dengan demikian, pengawasan DPR tetap menjadi kontrol politik yang penting terhadap kekuasaan eksekutif.

2. Hubungan DPR dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang

Hubungan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang merupakan wujud paling nyata dari *checks and balances*. Undang-undang dibentuk melalui persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sehingga tidak ada satu lembaga yang dapat menentukan isi undang-undang secara sepihak. Presiden tidak dapat

mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan DPR, dan DPR juga tidak dapat mengesahkan undang-undang tanpa persetujuan Presiden (Yulianita et al., 2024). Mekanisme ini mencegah dominasi kekuasaan legislatif maupun eksekutif. DPR dapat mengontrol kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi dan anggaran, sedangkan Presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan proses kerja sama yang saling mengawasi antara kekuasaan legislatif dan eksekutif (Muda, 2023).

3. Pengujian Undang-Undang Oleh MK

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini disebut *judicial review* dan menjadi bentuk pengawasan yudisial terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, MK dapat menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Sanusi & Hadinatha, 2023). Peran MK sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Melalui pengujian undang-undang, MK memastikan bahwa DPR dan Presiden tidak membuat aturan yang melanggar hak konstitusional warga negara atau melampaui batas kewenangan yang diberikan UUD 1945. Dengan demikian, putusan MK menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan kekuasaan legislatif dan eksekutif (Davi & Yusuf, 2026).

4. Pengawasan Konstitusional dan Pertanggungjawaban Kekuasan

Pengawasan konstitusional juga tampak dalam mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, kemudian MK memeriksa dan memutus dugaan tersebut. Jika syarat konstitusional terpenuhi, MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai prosedur UUD 1945 (Jhordy, 1945). Mekanisme ini menunjukkan bahwa Presiden tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, meskipun dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tetap harus tunduk pada kontrol konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR(Nasution

& Saragih, 2023). Dengan demikian, pertanggungjawaban kekuasaan dilakukan melalui prosedur hukum, bukan semata-mata melalui keputusan politik.

D. Analisis kritis dan tantangan penerapan

Secara normatif, Indonesia telah menganut prinsip pembatasan kekuasaan melalui pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti teori Trias Politica klasik. Kekuasaan justru didistribusikan kepada beberapa lembaga dengan fungsi yang saling bersinggungan, misalnya DPR dan Presiden sama-sama terlibat dalam pembentukan undang-undang, sedangkan MK berperan menguji konstitusionalitas produk legislasi tersebut (Sanusi & Hadinatha, 2023). Perbedaan antara konsep pemisahan kekuasaan dan praktik distribusi kekuasaan terlihat dari adanya lembaga negara di luar tiga cabang kekuasaan utama. MPR, DPD, dan BPK memiliki fungsi khusus yang tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia lebih menekankan distribusi dan pembagian tugas daripada pemisahan kekuasaan yang kaku (Kamase, 2020)

Potensi tumpang tindih kewenangan juga muncul dalam hubungan antarlembaga. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara Presiden turut terlibat dalam pembentukan undang-undang dan pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, MK berwenang menguji undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga dapat menimbulkan ketegangan apabila putusan MK dianggap membatasi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang (Sanusi & Hadinatha, 2023). Tumpang tindih ini tidak selalu bermakna negatif, tetapi dapat menjadi masalah apabila batas kewenangan masing-masing lembaga tidak dijalankan secara hati-hati. Risiko melemahnya pengawasan juga menjadi tantangan utama. DPR secara konstitusional memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk mengawasi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan tersebut sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama ketika mayoritas anggota DPR berada dalam koalisi yang mendukung pemerintah. Kondisi ini dapat menyebabkan pengawasan berjalan lemah dan membuat eksekutif menjadi terlalu dominan (Widodo & Saputri, 2022).

Permasalahan serupa juga muncul dalam penggunaan hak angket. Hak angket seharusnya menjadi instrumen untuk mengawasi kebijakan pemerintah, tetapi pengaturan mengenai objek dan subjek yang dapat dipanggil DPR masih terlalu luas. Ketidakjelasan batas tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggunaan hak angket telah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR atau justru melampaui batas (Asfia & Nugraha, n.d.). Independensi lembaga peradilan menjadi faktor penting agar mekanisme pembatasan kekuasaan berjalan efektif. MK harus mampu menguji undang-undang secara objektif tanpa tekanan politik dari DPR maupun Presiden. Apabila independensi MK melemah, fungsi pengawasan yudisial terhadap produk legislasi juga akan melemah, sehingga potensi lahirnya norma yang inkonstitusional semakin besar.

Kesesuaian antara aturan hukum dan prinsip pembatasan kekuasaan pada dasarnya sudah terlihat dalam UUD 1945. Konstitusi memberikan batas kewenangan kepada setiap lembaga negara dan menyediakan mekanisme saling mengawasi. Namun, keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Pengawasan DPR, independensi MK, dan akuntabilitas eksekutif harus benar-benar dijalankan agar prinsip *checks and balances* tidak hanya berhenti pada tataran normatif (Fatimah & Alfarisi, n.d.).

Dengan demikian, tantangan utama penerapan pembatasan kekuasaan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan pengaturan konstitusional, melainkan pada kesenjangan antara aturan hukum dan praktik politik. Pemisahan kekuasaan yang ideal perlu diterjemahkan menjadi distribusi kewenangan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta independensi lembaga negara agar tidak terjadi dominasi salah satu cabang kekuasaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, struktur ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan mendasar dari sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sistem yang menempatkan lembaga-lembaga negara secara sederajat sesuai kewenangan konstitusional masing-masing. Pembagian kewenangan antara MPR, DPR, DPD,

Presiden, MA, MK, dan BPK pada dasarnya sejalan dengan tujuan Trias Politica, yaitu mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Prinsip *checks and balances* diterapkan melalui kerja sama DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, pengawasan DPR terhadap pemerintah, pengujian undang-undang oleh MK terhadap UUD 1945, serta pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Namun, Indonesia tidak menerapkan Trias Politica secara murni, melainkan mengadaptasinya melalui sistem presidensial dengan distribusi kekuasaan yang bersifat fungsional dan saling mengawasi. Tantangan penerapannya terletak pada potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya pengawasan apabila fungsi pengawasan DPR dipengaruhi kepentingan politik, serta perlunya independensi lembaga peradilan agar pengawasan konstitusional dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, efektivitas pembatasan kekuasaan tidak hanya bergantung pada pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga pada konsistensi setiap lembaga negara dalam menjalankan kewenangan secara independen, profesional, akuntabel, dan sesuai konstitusi. Sebagai saran, penguatan mekanisme pengawasan antarlembaga perlu terus dilakukan dengan menegaskan batas kewenangan setiap lembaga, meningkatkan independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, memperkuat integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan negara agar prinsip *checks and balances* tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penulisan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan izin, bantuan, dan sumbangan pemikiran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Alqusri, R., Makinara, I. K., & Achayar, G. (2025). *Politik Hukum Hak Angket : Analisis Terhadap Celah Legislasi dalam Undang-Undang Tentang MPR , DPR , DPD , dan DPRD dalam Pelaksanaan Pemilu 2024*. *12*(1), 332–342. https://repository.ar-raniry.ac.id/53244/1/12480-Article Text-42220-1-10-20250829.pdf

Asfia, H., & Nugraha, S. (n.d.). *Problematika Yuridis Objek Hak Angket DPR Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan*. 1–22. Retrieved file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/51988-Article Text-165137-182645-10-20260828.pdf

Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017 _ Checks & Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.PDF

Badaruddin, S., Supriadi, S., & Ramadhani, S. I. (2022). *Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *3*, 31–47. https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/167/181

Davi, M., & Yusuf, M. A. (2026). Analisis Pengawasan Kekuasaan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia: Analysis of Oversight of Government Power from the Perspective of Indonesian Constitutional Law. *YASIN*, *6*(3), 2416–2427. https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.9979

Dhikshita, I. B. G. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). *Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia*. 165–184. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/3/pdf

Eddyono, L. W. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Retrieved file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/melisafd,+1-Luthfi+Widagdo+Eddyono.pdf

Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (n.d.). *Desain Konstitusional Pengawasan Parlementer di Indonesia : Antara Kewenangan Normatif dan Realitas Politik The Constitutional Design of Parliamentary Oversight in Indonesia : Between Normative Authority and Political Reality*. 1–21. Retrieved file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/51769-Article Text-164482-181934-10-20260819.pdf

Harianja, F. M., Pinasang, D. R., & Lumintang, D. S. S. (2024). *Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusional Sistem Presidensial di Indonesia*. *12*(4). file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/FICESSSS.pdf

Isnaeni, B. (2021). *Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. *VI*(2), 97–110. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/839

Jambek, I. (n.d.). *Analisis Urgensi Penerapan Kerangka Anggaran Jangk Menengah dalam Penganggaran (Analisis Hubungan KAJM, RPJMN, dan MTFF)*. Retrieved https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/a0867efe-d679-41a1-9617-a354d800e0c0

Jhordy, G. (1945). *Redesain Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Tinjauan Checks And Balances*. 1–11. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/51813-Article Text-164593-182050-10-20260820.pdf

Kamase, M. F. (2020). *Independensi Lembaga Negara di Bawah Bayang-Bayang Perluasan Kewenangan DPR RI Melalui Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tetntang Tata Tertib*. 1–11. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/51889-Article Text-164823-182305-10-20260824.pdf

Muda, I. (2023). *Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2012/21

Nainggolan, A. P., & Siallagan, H. (2022). *Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945*. *01*, 108–127. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/2406/1032

Nasution, M., & Saragih, G. M. (2023). *Efektivitas Penerapan Check and Balances : Perbandingan Presidensial Indonesia , Filipina , dan Korea Selatan*. *2*(2), 1–15. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/43781-Article Text-136983-151389-10-20251006.pdf

Pangaburibuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). *Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerinatahan Di Indoensia*. *18*(5). file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/publika2016,+30.+YANA+SUKMA+PERMANA.pdf

Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., M. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. https://repository.uir.ac.id/24756/1/4. Buku Hukum Tata Negara (Editor).pdf

Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). *Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dann Eksekutif Dalam Pembetukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *4*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/13528-49025-1-PB (1).pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 225/PUU-XXIII/2025. Retrieved https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13657_1768793135.pdf

Rohman, M. M., & Naidarti. (2024). *Independensi kekuasaan kehakiman dalam Sistem Trias Politica di Indonesia*. *2*, 190–207. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/975/428

Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). *Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *13*, 361–376. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950

Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). *Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PDF+uci+sanusi+dkk.pdf

Sekertariat Jendral DPR RI. (n.d.). *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no---uud-1945-dan-amandemen

Ursipuny, F. B. (2024). *Soft Trias Politica:Menguji Relevansi Dampak Antar Lembaga Kekuasaan di Indonesia*. *2*, 1–14. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/id/article/view/34593/11559

Warsito, Wulansari, & Utami, S. (n.d.). *Menata Ulang Relasi Presiden , MPR dan DPR Pasca Amandemen UUD*. *5*, 2002–2004. Retrieved https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/499/322

Widodo, & Saputri, E. D. (2022). *Urgensi Revitalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Menguatkan Check and Balances*. *4*, 1–10. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/51902-Article Text-164863-182348-10-20260824.pdf

Yulianita, E. P., Salman, R., & Ramadhan, R. (2024). *Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945*. *6*(1), 99–115. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/editor_amnesti,+6.+Erida+Putri.pdf

Yusuf, & Bahrudin, T. (2023). *Tinjauan Yuridis Kebijakan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Tentara Indonesia pada Penanganan Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Tata Negara* [Universitas Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2925/28/BAB II (1).pdf